



PUTUSAN
Nomor 1151/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT HARAPAN RIMBA RAYA, beralamat di Jalan Ruhui Rahayu II No. 42 RT. 58, Sepinggan Baru - Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan - Kalimantan Timur 76115, yang diwakili oleh Tatang Firdaus, jabatan Direktur PT Harapan Rimba Raya;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Frans Stanly, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/SK-HRR/MA/X/2018, tanggal 9 November 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1015/PJ/2019, tanggal 4 Maret 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116177.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1151/B/PK/Pjk/2020



PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING

Bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai terutang Masa Pajak September 2013 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Wajib Pajak (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak:		
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		106.015.874
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN		-
c. Jumlah Seluruh Penyerahan		106.015.874
2. Perhitungan PPN Kurang Bayar:		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri		10.601.587
b. Dikurangi :		
b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		781.282.511
b.5 Lain-lain		7.900.511.612
c. Diperhitungkan SKPPKP		-
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b-c)		8.681.794.123
e. Jumlah Perhitungan PPN kurang bayar (a-d)		(8.671.192.536)
3. Kelebihan Pajak yang sudah:		
a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya		8.681.794.123
b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan)		-
c. Jumlah (a+b)		8.681.794.123
4. PPN yang kurang bayar (2e + 3c)		10.601.587
5. Sanksi administrasi:		
a. Kenaikan Pasal 13(3) KUP		10.601.587
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)		21.203.174

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116177.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-001111/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 19 Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor: 00034/207/13/725/16 tanggal 04 Mei 2016, atas nama: PT. Harapan Rimba Raya, NPWP: 02.196.700.5-725.000, beralamat di Jl. Ruhui Rahayu II No. 42 RT. 58, Sepinggian Baru - Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan - Kalimantan Timur 76115;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 November 2018 dengan disertai alasan-alasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-116177.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-116177.16/2013/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan bukti-bukti, fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- c. Dengan mengadili sendiri:
 - c.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - c.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00111/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 19 Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor: 00034/207/13/725/16 tanggal 04 Mei 2016, atas nama: PT Harapan Rimba Raya, NPWP: 02.196.700.5-725.000, alamat: Jalan Ruhui Rahayu II No.42 RT 58, Sepinggan Baru – Balikpapan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1151/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Balikpapan – Kalimantan Timur 76115 tidak sesuai dengan bukti-bukti, fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

- c.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00111/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 19 Juni 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor: 00034/207/13/725/16 tanggal 04 Mei 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.196.700.5-725.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan pada masa pajak September 2013 sebesar Rp791.884.098,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1151/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan pada masa pajak September 2013 sebesar Rp791.884.098,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* penyerahan hasil kegiatan usaha yang akan dihasilkan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah penyerahan dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan demikian Pajak Masukan yang berkaitan dengan perolehan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut tidak dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1151/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT HARAPAN RIMBA RAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1151/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1151/B/PK/Pjk/2020